## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG

#### PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbanq:

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Malaysia pada tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2008, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

### Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden berada di Luar Negeri;

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

PERTAMA

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Malaysia pada tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO